

**ANALISA PELIBATAN TNI AD DALAM MENANGGULANGI
TERORISME DI INDONESIA
(STUDI WILAYAH KODIM 0612/TSM)**

**THE ANALYSIS OF THE INVOLVEMENT OF INDONESIAN ARMED
FORCES IN TACKLING OF TERRORISM IN INDONESIA
(STUDY CASE IN KODIM 0612/TSM)**

Mochammad Afifuddin¹ & Ari Priyudono²

Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat
(ariedonz.02@gmail.com)

Abstrak - Keputusan politik bangsa Indonesia pasca reformasi telah menempatkan terorisme sebagai tindak pidana luar biasa. Oleh karena itu, penanggulangan terorisme dilakukan dalam kerangka penegakan hukum (pro justitia). Implikasinya, dalam penanganan terorisme di Indonesia, TNI AD diberi peran sebagai unsur pendukung aparat kepolisian. Dalam konteks ini, tugas utama TNI AD (militer) dalam penanganan terorisme adalah melakukan pencegahan dan deteksi dini terhadap aksi teroris. Terkait dengan hal tersebut, Kodim 0612/Tsm sebagai representasi TNI AD di wilayah Tasikmalaya mempunyai tanggung jawab untuk menangani terorisme melalui aktivitas intelijen. Dalam praktiknya, kinerja Kodim 0612/Tsm kerap menemui berbagai macam hambatan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis berbagai hambatan yang muncul dalam konteks penanganan terorisme di Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis gejala-gejala yang secara objektif teramati dalam konteks penanganan terorisme di Tasikmalaya.

Kata Kunci: Kodim 0612/Tsm, Terorisme, Pelibatan, TNI AD.

Abstract - The political decision of the Indonesian nation after the reforms have placed terrorism as a criminal offense is outstanding. Therefore, prevention of terrorism carried out within the framework of the rule of law (pro justitia). The implication, in the handling of terrorism in Indonesia, the army was given the role as a supporting element of the police. In this context, the main task of the army (military) on combating terrorism is prevention and early detection of terrorist acts. Related to the above, Kodim 0612 / TSM as a representation of the army in the area of Tasikmalaya has the responsibility to deal with terrorism through Intelligence, activity. In practice, the performance of Kodim 0612 / TSM often encounter a wide variety of obstacles. This study was conducted to analyze the various obstacles that arise in the context of combating terrorism in Tasikmalaya. The method used in this research is descriptive qualitative case study design, the methods used to analyze the symptoms objectively observed in the context of combating terrorism in Tasikmalaya.

Keywords: Kodim 0612 / TSM, Terrorism, Engagement, Army

¹ Dr. Mochammad Afifuddin, S.E., M.M., M.Si(Han) adalah dosen Universitas Pertahanan. Ia menyelesaikan studi doktoral ilmu manajemen di Universitas Negeri Jakarta dan studi magister ilmu strategi perang semesta di Universitas Pertahanan.

² Ari Priyudono, M.Si(Han) adalah alumni Prodi Strategi Pertahanan Darat, Universitas Pertahanan.

Pendahuluan

Kasus Bom Bali yang pertama kali terjadi pada 12 Oktober 2002 mendorong Pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1/2002 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”. Tak lama berselang, Perppu No.1/2002 ditetapkan menjadi Undang-undang No.15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selain menetapkan Perppu No.1/2002 menjadi UU No.15/2013, Pemerintah menetapkan Perppu No.2/2002 sebagai ketentuan yang mengatur Penggunaan Perppu No.1/2002 dalam konteks penyidikan atas Kasus Bom Bali.

Setidaknya, ada dua alasan di balik penetapan produk hukum setingkat UU terkait terorisme yang terjadi di Indonesia. *Pertama*, desakan kepada Pemerintah RI untuk memiliki aturan hukum yang relatif tetap sebagai acuan dalam menangani tindak kejahatan terorisme. Sebelumnya tindak pidana terorisme tidak dikenal dalam sistem hukum pidana di Indonesia. *Kedua*, semangat reformasi yang melanda masyarakat Indonesia mendorong

dengan kuat agenda penegakan hukum dan supermasi sipil yang diawali dengan lahirnya peraturan penanganan tindak kejahatan terorisme yang mengedepankan proses hukum (*pro-justitia*) dan menanggalkan pendekatan pertahanan (*military*).

Sebagai perwujudan tata aturan hukum di Indonesia, Perppu No. 1/2002 mulai memperkenalkan istilah terorisme sebagai sebuah kejahatan/tindak pidana (*crime*). Bagi masyarakat Indonesia, istilah terorisme sebenarnya bukan merupakan istilah yang asing. Pengenalan terhadap istilah terorisme sebagai suatu perbuatan jahat telah lama dialami masyarakat Indonesia, khususnya dilakukan melalui film-film yang beredar di seantero nusantara. Secara tindak langsung, film yang ditonton masyarakat Indonesia itu telah mengkampanyekan wujud dan dampak terorisme sebagai sebuah tindak kejahatan yang dilakukan secara brutal dan desktruktif.

Pasca peristiwa 11 September 2001 yang terjadi di New York (9/11), pemaknaan terhadap istilah terorisme berubah secara drastis karena dibentuk melalui pemaknaan tunggal *a la* Amerika. Konsep terorisme asal Amerika itu semakin luas dipahami masyarakat dunia karena disebarkan melalui aksi kampanye

global yang dilakukan secara besar-besaran oleh Pemerintah AS. Agenda besar itu dibungkus melalui aksi *Perang Melawan Terorisme*.

Jika diamati dengan seksama, konsep terorisme yang termuat di dalam UU No.15/2003 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme” sama dengan definisi terorisme yang diadopsi PBB. Hal ini secara tidak langsung menegaskan makna bahwa UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang diberlakukan di Indonesia, jelas-jelas membatasi definisi terorisme sebagai perbuatan yang (hanya) dilakukan oleh pelaku non-pemerintah.

Setelah lebih dari 10 tahun memberlakukan peraturan terkait penanganan terorisme, aksi terorisme di Indonesia justru malah semakin berkembang. Data yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) menyebutkan bahwa sejak tahun 2001-2014, sedikitnya ada 950 orang yang terlibat dalam gerakan terorisme di Indonesia (BNPT, 2014). Angka tersebut tentu saja bukan jumlah yang sedikit untuk menggambarkan kuantitas pelaku sebuah tindak kejahatan luar biasa. Rentetan aksi teror telah mendorong Pemerintah RI untuk mencari langkah efektif dalam menangani aksis teror di

Indonesia. Sementara itu, di level internasional, *Global Terrorism Index* (GTI) Indonesia pada tahun 2015 mencapai angka 4.76 atau berada di peringkat ke-33 dari 124 negara yang disurvei. Indeks tersebut menunjukkan bahwa potensi ancaman terorisme di Indonesia tergolong tinggi (https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Terrorism_Index).

Sebagai respon atas pemberlakuan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penanganan Tindak Pidana Terorisme, pada tahun 2003, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membentuk organ khusus yang diarahkan untuk menangani gerakan anti terorisme, yaitu Detasemen Khusus 88 Anti-Terror (Densus 88 AT). Ketentuan yuridis yang mengamanatkan penanggulangan terorisme di Indonesia melalui prosedur penegakan hukum (pro justitia), mengindikasikan makna bahwa institusi kepolisian adalah aktor utama yang berwenang menangani gerakan terorisme di Indonesia. Di satu sisi yang lain, keberadaan satuan antiteror di jajaran TNI AD yang telah lebih dulu disiapkan sebagai pasukan antiteror, hanya dapat berperan dengan syarat kondisi tertentu.

Peran TNI dalam menangani terorisme, sebenarnya, telah disebutkan

dalam UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pada Pasal 7 UU No. 34/2004, disebutkan terdapat dua operasi militer yang dilakukan TNI, yaitu (a) operasi militer untuk perang, dan (b) operasi militer selain perang. Pada poin (b) disebutkan bahwa operasi militer selain perang (OMSP), salah satunya, adalah (3) mengatasi aksi terorisme, dan pada poin yang lain disebutkan juga bahwa OMSP adalah (1) membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.

Secara hukum, jika mengacu kepada UU No 34 Tahun 2004, maka keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme, yaitu dengan menggunakan operasi militer (selain perang) adalah sah. Di samping itu, menurut UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebutkan pula bahwa dalam menghadapi ancaman yang bersifat militer, TNI merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan nasional, sedangkan komponen-komponen lain merupakan komponen pendukung. Sementra itu, dalam menghadapi berbagai ancaman non-militer, TNI berperan sebagai komponen pendukung, sedangkan komponen lainnya bergantung pada sifat

dan jenis ancaman. UU No 3 Tahun 2002 ini berpeluang menjadi landasan hukum bagi TNI AD untuk menangani terorisme. Berdasarkan UU No 15 Tahun 2003 poin (b) bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional, menjadikan teroris terkategori sebagai ancaman nasional yang layak dihadapi dengan pendekatan militer.

Namun demikian, pada kenyataannya, bangsa Indonesia telah memilih pendekatan justitia sebagai pendekatan utama dalam menangani aksi terorisme. Hal ini berarti bahwa penanganan aksi terorisme harus didasarkan pada pendekatan hukum. Dengan kata lain, penanganan aksi terorisme secara aktif hanya dapat dilakukan oleh aparat kepolisian, bukan tentara. Ketentuan perundang-undangan terkait terorisme telah menempatkan TNI AD yang berafiliasi ke dalam BIN dan BAIS sebagai unsur pendeteksi dan pencegah dini aksi terorisme.

Pada kenyataannya, dalam keterlibatannya menangani aksi terorisme di Indonesia, TNI AD harus berhadapan dengan berbagai macam hambatan yang secara signifikan menghalangi

tercapainya keberhasilan penanggulangan terorisme di Indonesia. Hambatan-hambatan yang menghalangi terlaksananya peran TNI AD dalam penanggulangan aksi terorisme di Indonesia, tentu saja, harus direduksi agar penanggulangan aksi terorisme di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam perspektif TNI AD, terorisme didefinisikan sebagai cara berpikir dan bertindak yang menggunakan teror sebagai teknik untuk mencapai tujuan (Bujuknik TNI AD tentang Anti Teror, 2000). Cara-cara untuk mencapai suatu tujuan yang inkonstitusional, termasuk di dalamnya aksi teror, merupakan ancaman terhadap stabilitas pertahanan dan keamanan nasional. Secara konkret, teror di Indonesia selalu diaktualisasikan oleh teroris terlatih yang telah mengikuti pendidikan militer dan mampu menggunakan senjata dan munisi yang berbahaya. Di samping itu, suplai logistik dalam jumlah besar dari jaringan internasional membuat gerakan terorisme di Indonesia menjadi sangat berbahaya. Meskipun sel-sel anggota jaringan teroris berhasil dilumpuhkan dan ditangkap, bukan berarti aktivitas jaringan kelompok teroris mengalami kelemahan.

Penangkapan dua orang terduga teroris pada tanggal 20 Desember 2015 di Kab. Tasikmalaya, adalah bukti konkret yang menunjukkan kebenaran asumsi bahwa sekalipun sel-sel teroris mampu dideteksi, aksi jaringan teroris belum mampu untuk dicegah. Meledaknya bom di kawasan Sarinah adalah fakta yang menunjukkan bukti bahwa aksi terorisme yang sudah terdeteksi tetap saja masih dapat dilakukan. Kejadian ini semakin menegaskan pesan bahwa ancaman terorisme tidak dapat diremehkan karena dampaknya berpotensi mengancam stabilitas ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan nasional. Atas dasar itu, peran TNI, khususnya TNI AD, dalam penanggulangan aksi terorisme di Indonesia yang menurut UU diposisikan sebagai unsur pendeteksi dini dan pencegah aksi teror, sangatlah penting.

Jika dikaitkan dengan kasus yang terjadi di Kab. Tasikmalaya, dan meledaknya bom di kawasan Sarinah Jakarta Pusat yang menurut pengakuan Kepala BIN telah terdeteksi rencana gerakannya, bagaimanapun telah menggambarkan bahwa peran TNI tidak berjalan dengan semestinya. Sebab, sekalipun rencana aksi terorisme telah terdeteksi, tapi perencanaan jaringan

terorisme itu tetap terjadi, yaitu dengan meledaknya bom di Kawasan Sarinah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, berbagai hambatan yang menghalangi terlaksananya peran TNI AD dalam penanggulangan aksi terorisme di Indonesia, perlu dengan segera diidentifikasi. Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan sebagai justifikasi akademik yang dapat menerangkan secara rasional dan terukur tentang pentingnya peran TNI AD dalam menanggulangi aksi teror di Indonesia. Atas dasar itu, penulis merasa perlu untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Analisa Penghambat Peran TNI AD dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Kodim 0612/TSM).

Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang bersifat deskriptif atau menggunakan kata-kata, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video, dan dokumen tertulis. Penelitian kualitatif menekankan pentingnya kedekatan peneliti dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan

kondisi kehidupan nyata dalam *setting* yang natural. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama penelitian.

Data penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah jawaban hasil wawancara yang penulis ajukan kepada subjek penelitian, sementara data sekunder adalah informasi yang penulis dapatkan melalui studi dokumentasi yang terkait dengan informasi mengenai faktor-faktor penghambat peran TNI AD dalam penanggulan terorisme di Indonesia, baik dalam wujud daring (*online*) maupun tercetak (*printed*). Selain itu, data sekunder penulis dapatkan melalui observasi di lapangan.

Subyek penelitian ini adalah aparat Kodim 0612/Tsm yang bertugas menjalankan fungsi deteksi dan cegah dini terorisme di wilayah Kodim 0612/Tsm. Sedangkan Obyek penelitian ini adalah kasus terorisme yang terjadi di wilayah binaan Kodim 0612/Tsm dan masyarakat yang terkait dengan kinerja aparat Kodim 0612/Tsm dalam menjalankan fungsi deteksi dan cegah dini terorisme.

Berdasarkan jenis data penelitian ini, maka teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri atas dua bagian, teknik

pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder. Data primer penulis kumpulkan melalui teknik wawancara, sedangkan data sekunder penulis kumpulkan melalui studi pustaka dan observasi.

Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (terstruktur). Proses wawancara yang menggunakan pedoman wawancara dilengkapi dengan pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang akan ditanyakan secara terstruktur. Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan *interviewer* mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (*check list*) apakah aspek-aspek relevan telah dibahas atau ditanyakan kepada *interviewee*. Dengan pedoman seperti itu, *interviewer* harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara kongkrit dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual saat wawancara berlangsung.

Di samping wawancara, penelitian ini juga menggunakan teknis studi pustaka sebagai teknik mengumpulkan data. Studi data adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap informasi-

informasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait aktualisasi peran TNI AD dalam menjalankan peran sebagai pendeteksi dan pencegah dini aksi terorisme di Indonesia.

Dalam menganalisis data penelitian kualitatif, terdapat beberapa tahap yang perlu dilakukan, yaitu seperti berikut.

Mengorganisasikan Data

Dalam menganalisis data penelitian kualitatif, terdapat beberapa tahap yang perlu dilakukan untuk mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara mendalam (*indepth interview*), dimana data tersebut direkam dengan *recorder* dibantu alat tulis lainnya. Kemudian dibuatkan transkripnya dengan mengubah hasil wawancara dari bentuk rekaman ke dalam bentuk tertulis secara verbatim. Data yang telah didapat, kemudian dibaca secara berulang agar dapat dimengerti dan dipahami.

Pengelompokan berdasarkan Kategori, Tema dan Pola Jawaban

Pada tahap ini dibutuhkan pengertian yang mendalam terhadap data, perhatian yang penuh dan keterbukaan terhadap hal-hal yang muncul di luar apa yang ingin digali. Berdasarkan kerangka

teori dan pedoman wawancara, disusun sebuah kerangka awal analisis sebagai acuan dan pedoman dalam melakukan *coding*. Dengan pedoman ini, kemudian membaca kembali transkrip wawancara dan melakukan *coding*, melakukan pemilihan data yang relevan dengan pokok pembicaraan. Data yang relevan diberi kode dan penjelasan singkat, kemudian dikelompokkan atau dikategorikan berdasarkan kerangka analisis yang telah dibuat. Pada penelitian ini, analisis dilakukan terhadap sebuah kasus yang diteliti. Menganalisis hasil wawancara berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh responden. Data yang telah dikelompokkan tersebut dicoba untuk dipahami secara utuh dan ditemukan tema-tema penting serta kata kuncinya. Sehingga dapat menangkap pengalaman, permasalahan, dan dinamika yang terjadi pada subjek.

Menguji Asumsi atau Permasalahan yang Ada terhadap Data.

Setelah kategori pola data tergambar dengan jelas, peneliti menguji data terhadap asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pada tahap ini kategori yang telah didapat melalui analisis ditinjau kembali berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan di dalam bab kajian pustaka, sehingga dapat

dicocokkan tingkat kesamaan antara landasan teoretis yang telah dirumuskan dan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Walaupun penelitian ini tidak memiliki hipotesis tertentu, namun berdasarkan landasan teori, dapat dibuat asumsi-asumsi mengenai hubungan antara konsep-konsep dan faktor-faktor yang ditemukan di lapangan.

Mencari Alternatif Penjelasan Bagi Data.

Setelah kategori/pola data dan asumsi terjalin adanya keterkaitan, peneliti kemudian melakukan penejelasan (eksplorasi) atas keterkaitan itu. Atas dasar kesimpulan yang diperoleh dari hubungan pola dan asumsi, peneliti akan mencari suatu alternatif penjelasan lain tentang kesimpulan yang telah didapat. Dalam penelitian kualitatif, hal ini perlu untuk dilakukan sebagai upaya menyediakan alternative penjelasan lain yang lebih tepat untuk disimpulkan. Berdasarkan hasil analisis, ada kemungkinan terjadi penyimpangan atas asumsi yang tidak terpikirkan sebelumnya. Jika kondisi ini terjadi, akan dijelaskan dengan alternatif jawaban lain melalui referensi atau teori-teori lain yang lebih tepat. Alternatif ini akan sangat berguna pada bagian pembahasan, kesimpulan, dan perumusan saran.

Menulis Hasil Penelitian.

Penulisan data subjek yang telah berhasil dikumpulkan merupakan suatu hal yang membantu peneliti untuk memeriksa kembali apakah kesimpulan yang dibuat telah selesai. Dalam penelitian ini, teknik penulisan yang digunakan adalah presentasi data yang didapat, yaitu dengan menuliskan data-data hasil penelitian berdasarkan wawancara mendalam dan studi pustaka yang ditetapkan secara bertujuan. Proses dimulai dari data-data yang diperoleh dari nara sumber, dibaca berulang kali sehingga peneliti memahamai permasalahan penelitian dengan jelas, kemudian dianalisis agar diperoleh gambaran mengenai penghayatan pengalaman dari nara sumber. Terakhir, dilakukan interpretasi data secara keseluruhan yang di dalamnya termasuk penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Di dalam analisa pembahasan penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT. Model analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang terkait objek penelitian. Analisis SWOT adalah suatu bentuk analisis situasi yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis terhadap kekuatan-kekuatan

(Strengths) dan kelemahan-kelemahan (Weaknesses) suatu organisasi dan kesempatan-kesempatan (Opportunities) serta ancaman-ancaman (Threats) dari lingkungan sekitar untuk merumuskan strategi yang tepat bagi organisasi dalam melakukan suatu tindakan. Hal ini melibatkan penentuan tujuan organisasi dan mengidentifikasi faktor-faktor internal serta eksternal yang baik dan menguntungkan untuk mencapai tujuan itu. Analisis SWOT dibuat berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan peluang namun secara bersamaan dapat meminimalkan kekurangan dan ancaman. Secara prosedural, analisis SWOT dilakukan dengan cara membandingkan faktor eksternal dan faktor internal organisasi, yaitu sebagai berikut.

Strengths (Kekuatan) adalah segala hal yang dibutuhkan pada kondisi yang sifatnya internal organisasi agar kegiatan-kegiatan organisasi dapat berjalan maksimal. Misalnya: kekuatan keuangan, motivasi anggota yang kuat, nama baik organisasi terkenal, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih, anggota yang pekerja keras, memiliki jaringan organisasi yang luas, dan lain sebagainya.


Weaknesses (Kelemahan) adalah terdapatnya kekurangan pada kondisi internal organisasi, sehingga berakibat

kepada kegiatan-kegiatan organisasi yang berjalan belum maksimal. Misalnya; kekurangan dana, memiliki orang-orang baru yang belum terampil, belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai organisasi, anggota kurang kreatif dan malas, tidak adanya teknologi dan sebagainya.

Opportunities (Peluang) adalah faktor-faktor lingkungan luar yang positif, yang dapat dan mampu mengarahkan kegiatan organisasi ke arah yang ideal. Misalnya; Kebutuhan lingkungan sesuai dengan tujuan organisasi, masyarakat lagi membutuhkan perubahan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi yang bagus, belum adanya organisasi lain yang melihat peluang tersebut, banyak pemberi dana yang berkaitan dengan isu yang dibawa oleh organisasi dan lainnya.

Threats (Ancaman) adalah faktor-faktor lingkungan luar yang mampu menghambat pergerakan organisasi. Misalnya: masyarakat sedang dalam kondisi apatis dan pesimis terhadap organisasi tersebut, kegiatan organisasi seperti itu banyak dilakukan oleh organisasi lainnya sehingga ada banyak pesaing, isu yang dibawa oleh organisasi sudah basi dan lainnya.

Setelah faktor internal (kekuatan atau kelemahan) yang dimiliki oleh Kodim 0612/Tsm teridentifikasi, dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang datang dari luar Kodim 0612/Tsm diketahui, maka langkah selanjutnya adalah perumusan strategi yang dilakukan dengan menggunakan diagram SWOT. Melalui diagram itu akan diambil kesimpulan mengenai kinerja Kodim 0612/Tsm dalam menangani aksi terorisme di wilayah Tasikmalaya.



Gambar 1. Diagram SWOT (Marshall dan Rossman dalam Kabalmay, 2002)

Untuk membuat rencana strategi berdasarkan faktor-faktor hasil identifikasi kapabilitas internal dan eksternal dilakukan dengan cara wawancara kepada para pihak yang terlibat di dalam penanganan terorisme di wilayah Kodim 0612/Tsm. yang meliputi pimpinan dan anggota Kodim 0612/Tsm, juga tokoh masyarakat sekitar, dengan prosedur sebagai berikut.

1. Memilih hasil deskripsi dari faktor-faktor internal dan eksternal yang sudah dianalisa. Adapun jumlah deskripsi yang dipilih dari masing-masing unsur faktor internal dan eksternal sebanyak 10 deskripsi.
2. Menentukan bobot dari masing-masing deskripsi di setiap faktor sebagai faktor penentu pengaruh setiap deskripsi yang dipilih. Pembobotan setiap deskripsi setiap

faktor ditentukan dengan skala 0.0 (tidak penting) sampai dengan 1.0 (sangat penting).

3. Menentukan ranking dari setiap deskripsi masing-masing faktor internal dan eksternal dengan skala 1-4. Adapun indikator penilaian ranking masing-masing deskripsi faktor tersebut adalah sebagai berikut.
 - a. Skor 1 = Di bawah rata-rata
 - b. Skor 2 = Rata-rata
 - c. Skor 3 = Di atas rata-rata
 - d. Skor 4 = Sangat baik
4. Mengalikan bobot dan ranking untuk mengetahui nilai masing-masing deskripsi di setiap hasil. Adapun hasil dari evaluasi terhadap analisa kapabilitas secara internal dan eksternal Kodim 0612/Tsm dapat dilihat dalam Tabel berikut.

**Tabel Hasil Evaluasi terhadap Analisa Kapabilitas secara Internal dan Eksternal
Kodim 0612/Tsm**

DESKRIPSI FAKTOR INTERNAL	BOBOT	RANGKING	NILAI
Strengths (Kekuatan)			
Faktor kelembagaan aparat penanggulangan terorisme di tingkat satuan komando wilayah sudah terbentuk dengan baik untuk menjalankan tugas deteksi dan cegah dini.	0.1	4	0.4
Faktor kepemimpinan teridentifikasi memiliki	0.1	4	0.4


pola dan komitmen kepemimpinan yang kuat.			
Kualitas personel dapat diandalkan untuk melaksanakan tugas penanganan terorisme di wilayah komando satuan.	0.15	4	0.6
Ketersediaan personel terjamin oleh sistem rekrutmen TNI yang setiap tahun diselenggarakan.	0.05	2	0.1
Komitmen institusi TNI AD untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab penanganan aksi terorisme melalui peningkatan kualitas sarana dan prasaran terjamin melalui sistem anggaran yang dilindungi undang-undang.	0.1	3	0.3
Jumlah	0.5	15	1.7
Weakness (Kelemahan)			
Komunikasi organisasi secara horisontal, yaitu dengan aparat kepolisian sebagai unsur penindak aksi terorisme, tidak berjalan.	0.15	4	0.6
Tindakan organisasi dalam penanganan terorisme dibatasi peran dan fungsinya oleh ketentuan perundang-undangan.	0.1	4	0.4
Jumlah personel tidak berimbang dengan luas wilayah yang menjadi objek pembinaan komando satuan.	0.1	3	0.3
Jumlah personel yang memasuki usia pensiun sangat tinggi.	0.05	2	0.1
Kemampuan personel intelijen yang secara langsung bertanggung jawab dengan tugas penanganan terorisme tidak merata.	0.1	2	0.2
Jumlah	0.5	15	1.6
Total	1	30	3.3

DESKRIPSI FAKTOR EKSTERNAL	BOBOT	RANGKING	NILAI
Opportunity (Peluang)			
Kebutuhan masyarakat terhadap institusi TNI sebagai aparat pertahanan sangat tinggi.	0.1	3	0.3
Kebutuhan masyarakat terhadap jaminan kondusivitas pertahanan dan keamanan sangat tinggi.	0.1	4	0.4
Banyaknya kesempatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang mendukung tugas personel, baik melalui jalur pendidikan maupun pelatihan.	0.1	3	0.3
Koitmen pemerintah secara politik untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang kinerja Operasi TNI, baik perang maupun selain perang, terjamin oleh System penganggaran di dalam APBN.	0.1	4	0.4
Adanya agenda revisi undang-undang penanganan terorisme oleh Pansus DPR dalam PROLEGNAS 2016 yang mewacanakan keterlibatan TNI AD sebagai unsur penindak dalam penanganan terorisme.	0.1	3	0.3
Jumlah	0.5	17	1.7
Threats (Ancaman)			
Ketidakjelasan kewenangan secara operasaional antara aparat TNI dan POLRI dalam penangan terorisme mengakibatkan bias kinerja organisasi di lapangan.	0.1	3	0.3

Apatisme masyarakat terhadap institusi TNI yang dibatasi bentuk keterlibatannya di dalam setiap dimensi kehidupan sipil.	0.05	2	0.1
Modus gerakan terorisme di daerah yang semakin <i>intangible</i> (tidak nampak) karena menyusup didalam rutinitas aktivitas kemasyarakatan.	0.15	4	0.6
Keterlibatan asing sebagai agenda <i>proxy war</i> , baik dari sisi pendanaan dan sistem informasi, teridentifikasi sangat tinggi.	0.15	4	0.6
Kondisi wilayah Tasikmalaya mencakup Kota dan Kab. Tasikmalaya dan berbatasan langsung dengan wilayah asing (Australia) sangat menyulitkan.	0.05	3	0.15
Jumlah	0.5	16	1.75
Total	1	33	3.45

Berdasarkan hasil evaluasi kapabilitas internal dan eksternal dari analisa SWOT dapat digambarkan kuadran posisi Kodim 0612/Tsm dalam kuadran SWOT pada gambar 5.1. Hasil evaluasi nilai faktor internal menunjukkan bahwa unsur *strength* (kekuatan) adalah sebesar 1.7, sedangkan unsur *weakness* (kelemahan) sebesar 1.6, sehingga jumlah total adalah

sebesar 3.3. Untuk faktor nilai eksternal, aspek *opportunity* (peluang) adalah sebesar 1.7, sedangkan aspek *threats* (ancaman) sebesar 1.75, sehingga jumlah total adalah sebesar 3.45. Dari hasil tersebut diperoleh bahwa strategi organisasi harus berfokus pada posisi kuadran II (0.1 : -0.05), yaitu pada kuadran diversifikasi.



Gambar 2. Kuadran Posisi Kodim 0612/Tsm Berdasarkan Hasil Analisa SWOT

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data, terlihat dengan jelas adanya peluang, potensi, dan persoalan yang muncul dalam konteks penanganan terorisme di wilayah Kodim 0612/Tsm. Berbagai faktor yang teridentifikasi di dalam hasil pembahasan penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT. Model analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang terkait dengan kinerja Kodim 0612/Tsm dalam menangani terorisme di wilayah Tasikmalaya. Analisis SWOT dilakukan dengan mencakup ke dalam empat aspek yang menjadi objek pembahasan penelitian, yaitu sebagai berikut

Aspek Organisasi dan Institusi

Mencakup beberapa sub-aspek lainnya, yaitu kepemimpinan, komunikasi organisasi, dan atmosfer kinerja.

Aspek Sumber Daya Manusia

Mencakup beberapa sub-aspek, yaitu jumlah personel, kualitas personel, dan jaminan ketersediaan personel.

Aspek Sarana dan Prasarana

Memiliki beberapa sub-aspek berikut ketersediaan sarana dan prasarana, kualitas sarana dan prasarana, dan jaminan ketersediaan sarana dan prasarana.

Aspek sosial kemasyarakatan

Terdapat beberapa sub-aspek yang terkait dengan tugas penanganan terorisme di wilayah Kodim 0612/Tsm, yaitu sosio-historis, sosio-kultural, dan sosio-geografis.

Pembahasan

Sesuai dengan data dan pembahasan hasil penghitungan kapabilitas secara internal dan eksternal diketahui bahwa posisi Kodim 0612/Tsm berada pada Kuadran II matriks SWOT yang telah ditentukan

indikatornya. Posisi seperti itu bermakna bahwa sekalipun Kodim 0612/Tsm menghadapi berbagai ancaman, secara organisasi Kodim 0612/Tsm masih memiliki kekuatan internal yang dapat dimanfaatkan. Strategi yang harus diterapkan dalam konteks penanganan terorisme di wilayah Tasikmalaya adalah dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang secara diversifikasi. Artinya, Kodim 0612/Tsm harus membuat strategi yang berbeda (lain dari biasanya) melalui pemanfaatan kekuatan internal. Dengan penerapan strategi seperti itu, di masa yang akan datang akan sangat memungkinkan terlahir peluang yang secara signifikan menunjang kinerja Kodim 0612/Tsm dalam menanganai masalah terorisme.

Secara keseluruhan, Analisis SWOT dilakukan dengan mencakup ke dalam empat aspek yang menjadi objek pembahasan penelitian, yaitu sebagai berikut.

Aspek Organisasi dan Kepemimpinan

Faktor Kelembagaan

Aparat penanggulangan terorisme di tingkat Satuan Komando Wilayah sudah terbentuk dengan baik untuk menjalankan tugas deteksi dan cegah dini di komando satuan wilayah Tasikmalaya.

Hal ini terlihat dari keberdayaan dan eksistensi seksi intelijen Kodim 0612/Tsm yang terlihat memiliki organisasi yang kokoh, baik itu dalam hal penataan personel maupun penataan program kerja.

Faktor kepemimpinan

Dalam hal ini kepemimpinan Komandan Kodim 0612/Tsm terindikasi memiliki pola dan komitmen kepemimpinan yang kuat. Selain pengetahuan yang mumpuni dalam hal memahami tupoksi institusi TNI AD yang memiliki peran sebagai aparat pendukung kepolisian dalam penanggulangan terorisme, unjuk kinerja dalam memimpin operasi intelijen untuk penanggulangan terorisme di wilayah Tasikmalaya adalah bukti adanya pola kepemimpinan yang kokoh di Kodim 0612/Tsm.

Aspek Sumber Daya Manusia

Aspek SDM adalah *main capital* yang perlu dikelola dan digarap secara optimal demi mencapai tujuan dan kepentingan organisasi. Aspek SDM terkait dengan *ability* (kemampuan) dan *responsibility* (tanggung jawab) personel dalam menjalankan tugas sebagai aparat penanggulang aksi terorisme di wilayah Tasikmalaya.

Aspek Lingkungan dan Masyarakat

Aspek lingkungan dan masyarakat di wilayah Tasikmalaya adalah objek yang harus dihadapi oleh aparat Kodim 0612/Tsm dengan metode kerja tertentu dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan aksi terorisme di wilayah tersebut.

Aspek Sarana dan Prasarana Penunjang

Aspek sarana dan prasarana penunjang aktivitas penanggulangan terorisme di wilayah Tasikmalaya yang dapat digunakan oleh aparat Kodim 0612/Tsm sangat penting dan menentukan keberhasilan operasi penanggulangan aksi terorisme di wilayah tersebut. Dalam perspektif modern, penanggulangan terorisme selalu dikait-kaitkan dengan aplikasi teknologi modern untuk kepentingan intelijen.

Simpulan, Rekomendasi, dan Implikasi

Berdasarkan hasil pembahasan pada bagian sebelumnya, maka penulis dapat menyampaikan simpulan, rekomendasi, dan implikasi sebagai berikut.

Simpulan

a. Kekuatan internal yang dimiliki oleh jajaran Kodim 0612/Tsm belum mampu melaksanakan tugas untuk mengatasi ancaman yang datang sebagai penghambat terlaksananya tugas utama aparat TNI AD dalam

penanganan terorisme, yaitu sebagai unsur pendukung kepolisian yang bertugas melakukan deteksi dan cegah dini terhadap semua aktivitas terorisme.

- b. Optimalisasi kekuatan yang dimiliki jajaran Kodim 0612/Tsm berdasarkan kondisi objektif yang telah penulis paparkan di bagian pembahasan, maka hasil penelitian harus dilakukan dengan strategi diversifikasi, yaitu strategi unik/kreatif yang berbeda dengan strategi sebelumnya yang telah diterapkan. Penggunaan strategi ini penting untuk diperhatikan untuk menumbuhkan atmosfer kinerja kondusif dan merangsang tercapainya prestasi kinerja anggota Kodim 0612/Tsm dalam menangani terorisme.
- c. Kewaspadaan jajaran Kodim 0612/Tsm terhadap ancaman potensial konflik yang bernuansa SARA yang akan memicu terjadinya aksi teror telah dilakukan dengan baik dalam kerangka antisipasi agenda *proxy war* yang diluncurkan oleh pihak asing di Indonesia.
- d. Pengolahan informasi wilayah perbatasan Indonesia-Australia sebagai pintu masuk yang berpotensi mendukung terjadinya aksi terorisme di Indonesia, khususnya di wilayah

Tasikmalaya, belum terolah dengan baik karena keterbatasan sarana dan personel yang ada.

Rekomendasi

- a. Kodim 0612/Tsm hendaknya intensif melakukan perluasan kerja sama dengan berbagai unsur masyarakat, terutama unsur masyarakat akademis (perguruan tinggi) yang ada di Tasikmalaya. Kerja sama yang dapat dilakukan dengan pihak perguruan tinggi, khususnya, dapat dilakukan dalam hal pengembangan sarana berbasis penerapan teknologi informasi komunikasi (TIK). Dengan sarana tersebut, diharapkan kinerja aparat intelijen Kodim 0612/Tsm dalam menangani persoalan terorisme dapat berlangsung secara maksimal.
- b. Seiring dengan akan ditandatanganinya MOU antara Pangdam III/SLW dengan Gubernur Jawa Barat diharapkan Pangdam III/SLW dapat menerbitkan Surat Perintah tentang Keterlibatan Kodim 0612/Tsm didalam menanggulangi aksi terorisme di wilayah Tasikmalaya.
- c. Payung hukum yang mengatur keterlibatan TNI AD dalam menangani terorisme di Indonesia hendaknya dipertegas melalui penjabaran secara operasional dalam bentuk peraturan

pemerintah. Hal ini sangat mendesak untuk diwujudkan agar tidak terjadi *miss orientasi* pada anggota TNI AD yang menjalankan tugas penangan terorisme. Dengan kondisi seperti yang terjadi pada saat ini, anggota di lapangan merasakan tujuan institusi yang bias dalam hal penanganan terorisme.

Implikasi

- a. Diperlukannya grand desain pemikiran yang mengatur dan menempatkan pentingnya keterlibatan militer dalam penanggulangan masalah terorisme di Indonesia.
- b. Perlunya perubahan payung hukum ihwal penanganan terorisme di Indonesia, yang lebih memberikan peran kepada unsur militer untuk secara aktif terlibat dalam penanggulangan masalah terorisme di Indonesia.
- c. Perlunya dialog dengan elemen sipil untuk mengkomunikasikan gagasan terkait pentingnya keterlibatan TNI AD di dalam penanggulangan masalah terorisme.

Daftar Pustaka

Artikel dan Buku

- A.C Manullang. 2006. *Terorisme & Perang Intelijen*. Jakarta: Manna Zaitun.
- Abdul Wahid, dkk. 2004. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM,*

- dan Hukum. Bandung: Penerbit PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Galtung, Johan. 2002. "To End Terrorism, End State Terrorism". *Journal of Futures Studies* Vol 7, No 2, November 2002, pp. 151-153.
- Hadari, Martini. 1991. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- [Heryanto, A 2006. *State-Terrorism and Identity Politics in Indonesia: Fatally Belonging*. Routledge, Taylor & Francis Group, London UK.](#)
- Hutagalung, Daniel. 2014. "Politik Penanganan Terorisme di Indonesia". Artikel pada CTSC Universitas Indonesia, Jakarta.
- J. Bowyer Bell, 2008. *Transnational Terror* (2nd Edition). Washington: [American Enterprise Institute for Public Policy Research](#).
- Lodge, Juliet (Ed). 1988. *The Threat of Terrorism*. Boulder-Colorado: Westview Press.
- Marshall and Rossman Kabalmy. 2007. *Designing Qualitative Research*. London: Sage Publication
- Meliala, Adrianus. 2009. *Rapuh, Platform Kontra-Terror di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Prabowo. 1996. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wilkinson, Paul. 1977. *Terrorism and the Liberal State*. London: The Macmillan Press Ltd.

Dokumen dan Arsip Peraturan Nasional

- UU No.15/2013 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

[UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia](#)

[UU No.3 Thn 2002 Pertahanan Negara](#)

Perpu No.1/2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002

Perpu No. 2/2002 Pemberlakuan [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002](#) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002.

Dokumen dan Arsip Peraturan Internasional

Konvensi Hukum Laut tahun 1958

Resolusi DK-PBB 1566 8 Oktober 2004

Sumber internet

<https://en.wikipedia.org/wiki/>

[GlobalTerrorismIndex](#). [18/4/16]

<http://internasional.metrotvnews.com/read/2014/10/29/311858/dalam-15-tahun-bnpt-ringkus-990-teroris>. [18/4/16]